

Keberhasilan manajemen risiko bank syariah: Diversifikasi portofolio, instrumen keuangan syariah, dan penguatan pengawasan

Chanina Mumtaza Zaharani

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: chaninazaharani@gmail.com

Kata Kunci:

bank syariah; manajemen risiko; tiga lapis pertahanan

Keywords:

islamic banking; risk management; three layer of defense

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pengumpulan data dari berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah telah berhasil menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam mengelola risiko kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan syariah. Strategi yang digunakan termasuk diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen keuangan syariah, dan penguatan sistem pengawasan dan kontrol. Dengan implementasi yang baik, Bank Syariah berhasil mengurangi potensi kerugian akibat risiko-risiko tersebut dan meningkatkan stabilitas operasionalnya di industri perbankan Syariah. Selain itu, Bank Syariah juga telah menerapkan tiga lapis pertahanan manajemen risiko, yakni Lini Pertahanan Pertama, Kedua, dan Ketiga, yang masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam berbagai tingkatan.

ABSTRACT

This research aims to understand risk management carried out by Sharia Banks. The research method used is a literature study by collecting data from various related literature. The research results show that Sharia Bank has succeeded in implementing risk management effectively in managing credit, market, operational, and sharia compliance risks. The strategies used include portfolio diversification, the use of sharia financial instruments, and strengthening supervision and control systems. With good implementation, Sharia Bank has succeeded in reducing potential losses due to these risks and increasing operational stability in the Sharia banking industry. Apart from that, Sharia Bank has also implemented three layers of risk management defense, namely the First, Second and Third Lines of Defense, each of which is responsible for risk management at various levels.

Pendahuluan

Di Indonesia, sektor keuangan berbasis syariah telah mengalami kemajuan yang mencolok, tidak hanya dalam hal nilai ekonomi tetapi juga dalam ragam dan kompleksitas produk yang ditawarkan. Meskipun krisis keuangan global telah terjadi, hal itu justru memberikan peluang bagi pertumbuhan perbankan syariah, terutama di Indonesia. Bukan hanya masyarakat global, ahli ekonomi, dan pembuat kebijakan yang melihat potensi pasar, tapi mereka juga semakin serius menerapkan prinsip-prinsip syariah. Proyeksi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat optimis, dengan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

harapan industri ini dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Keyakinan ini didukung oleh ekspansi yang cepat dari jaringan kantor perbankan syariah selama beberapa dekade terakhir (Pratama, 2018).

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, ada juga tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan ini. Misalnya, semakin kompleksnya sistem pencatatan, matematika keuangan, dan inovasi dalam manajemen risiko yang sulit diprediksi. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang mulai menawarkan produk-produk syariah juga menambah kompleksitasnya. Risiko utamanya bukan hanya dalam hal kehilangan profitabilitas, tetapi juga kehilangan kepercayaan dan kredibilitas di mata publik terkait dengan operasional perbankan syariah. Meskipun demikian, perkembangan bank syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dukungan dari pemerintah, regulasi yang jelas, dan permintaan pasar yang kuat telah mendorong industri keuangan syariah untuk berkembang di Indonesia. Banyak bank syariah besar yang telah tumbuh dan menyediakan beragam layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Sangat penting untuk memahami komponen yang mempengaruhi stabilitas bank dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaganya dengan memahami manajemen risiko karena ketidakstabilan bank dapat menyebabkan krisis keuangan, resesi ekonomi, dan ketidakpastian bagi nasabah dan pemegang saham (Az Zahra & Miranti, 2023).

Manajemen risiko adalah proses krusial dalam menjalankan operasi lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Salah satu tujuan manajemen risiko adalah untuk mengurangi kemungkinan insiden yang tidak diinginkan dalam operasi sebuah lembaga keuangan, terutama dalam kasus perantara keuangan yang bergantung pada pihak ketiga, seperti penyimpan dana, untuk menjaga dananya (Aisyah et al., 2021). Proses ini mencakup pengenalan, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan operasi bank. Dalam hal bank syariah, manajemen risiko harus memastikan bahwa aktivitas operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mengurangi kemungkinan risiko yang dapat muncul. Untuk melakukan ini, bank syariah memiliki sistem manajemen risiko yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan operasi bank, kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif telah dibuat.

Dengan pertumbuhan yang cepat dalam industri perbankan syariah, manajemen risiko menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Bank dan risiko adalah dua hal yang tak terpisahkan; tanpa keberanian menghadapi risiko, bank tidak akan pernah ada. Ini menggambarkan bahwa bank hadir karena kemampuan untuk mengambil risiko, dan bahkan mampu bertahan karena keberanian itu. Namun, bank dapat mengalami kegagalan atau bahkan bangkrut jika risiko tidak dikelola dengan baik. Dibutuhkan penerapan manajemen resiko yang matang sebagai akibat dari perkembangan pesat kondisi internal dan eksternal perbankan, yang diikuti dengan peningkatan kompleksitas risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Perbankan dan lembaga pengawasan perbankan akan mendapat manfaat dari penerapan manajemen resiko.

Manajemen risiko sangat penting untuk strategi bisnis yang berbasis risiko dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Bagi Bank Indonesia sebagai regulator,

penerapan risiko manajemen mempermudah penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank, yang kemudian dapat mempengaruhi tingkat modal bank. Manajemen risiko membantu pengelola bank meningkatkan daya saing dengan memberikan pandangan tentang potensi kerugian di masa depan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan menjaga kepentingan pelanggan, bank membutuhkan modal (Fauziah & Hanaf, 2017).

Kelangsungan hidup dan kemajuan industri perbankan syariah bergantung pada manajemen risiko. Bank dan risiko adalah satu sama lain. Meskipun mereka lahir dari keberanian untuk mengambil risiko, keberlangsungan mereka bergantung pada kemampuan untuk mengelola risiko dengan baik. Kegagalan atau bahkan kebangkrutan bank dapat terjadi karena kesalahan dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk mengembangkan kemampuan manajemen risiko yang canggih agar dapat beradaptasi dengan kondisi bisnis yang selalu berubah.

Bank harus menerapkan manajemen resiko, yaitu sekumpulan proses dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bisnis bank. Tujuan manajemen resiko adalah sebagai berikut: (1) memberikan informasi tentang risiko kepada regulator; (2) memastikan bahwa bank tidak mengalami kerugian yang tidak dapat diterima; dan (3) meminimalkan kerugian yang tidak dapat diterima. (4) Mengukur eksposur dan pemasukan resiko; (5) Membagi modal dan membatasi resiko (Pratama, 2018).

Oleh karena itu, setiap bank syariah perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi semua risiko yang muncul selama operasionalnya. Penelitian ini difokuskan pada risiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Bank Muamalat menerapkan dan merancang strategi manajemen risiko.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, atau pengumpulan data, untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Menurut Zed (2004), studi pustaka terdiri dari menyiapkan alat yang diperlukan, membuat bibliografi kerja, mengatur waktu dan membaca, dan mencatat bahan penelitian. pengumpulan data melalui pencarian dan rekonstruksi berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa proposisi dan ide dapat didukung (Fadli, 2021).

Pembahasan

Salah satu penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh bank “X”, sebagaimana tercermin dalam laporan tahunannya, menunjukkan tekad bank ini dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan operasionalnya. Berdasarkan laporan tersebut, bank X telah menerapkan pendekatan yang menyeluruh dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan operasionalnya.

Laporan tahunan bank X menunjukkan tindakan konkret yang diambil oleh bank tersebut dalam mengelola berbagai risiko yang ada, seperti risiko kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan syariah. Bank X telah menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi potensi kerugian akibat risiko-risiko tersebut, termasuk diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan peningkatan sistem pengawasan dan kontrol. Laporan tahunan bank X mencerminkan tekad bank ini untuk mematuhi regulasi dan standar yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bank X berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan operasinya, bank X selalu dihadapkan pada beragam risiko yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan bisnisnya dan industri perbankan secara umum. Oleh karena itu, bank X dituntut untuk memiliki sistem manajemen risiko yang handal agar dapat mengikuti dinamika kegiatan usahanya yang semakin kompleks. Manajemen risiko yang efektif harus mendukung aktivitas bisnis bank X agar sesuai dengan regulasi dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan bagi bank tersebut.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam menjalankan bisnisnya, bank X menghadapi beberapa tantangan yang dinamis dan dapat mempengaruhi kegiatan bisnisnya. Sebagai gambaran, di antaranya adalah:

1. Perkembangan lingkungan bisnis dan meningkatnya kompleksitas operasional bank sejalan dengan perkembangan produk dan layanan yang diberikan oleh bank, termasuk perubahan pemegang saham dan manajemen bank yang terjadi pada tahun 2022.
2. Dari sisi eksternal, perubahan regulasi dan tuntutan pemegang saham atas kinerja bank juga berkontribusi penting dalam kegiatan bisnis bank. Salah satu ketentuan yang harus menjadi perhatian bank adalah terbitnya Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada bulan Desember 2022.
3. Selain itu, bank menghadapi tantangan untuk melakukan bisnis secara berkelanjutan dan mencapai target yang ditetapkan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, bank menerapkan manajemen risiko dalam kerangka *Governance, Risk & Compliance* (GRC). Pelaksanaan manajemen risiko bersamaan dengan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) serta terpenuhinya aspek kepatuhan dan hukum dalam kerangka GRC, menjadi enabler dalam pencapaian target bisnis bank. Pelaksanaan target tersebut didukung oleh sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses bisnis bank.

Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip umum manajemen risiko di BMI, antara lain meliputi:

1. Risiko pada setiap kegiatan bisnis atau operasional bank dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
2. Bank X menerapkan kebijakan internal dalam pengelolaan risiko berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mengelola risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Prinsip utama manajemen risiko bank meliputi kecukupan modal, transparansi, dan independensi dalam proses manajemen risiko.
4. Kerangka kerja manajemen risiko merupakan struktur yang digunakan untuk menerapkan konsep dan prinsip manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk strategi, peraturan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
5. Kerangka kerja manajemen risiko mencakup serangkaian strategi, peraturan, alat, dan infrastruktur yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara komprehensif.

Bank X terus berupaya mencapai dan menerapkan strategi perusahaan serta tujuan risiko, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek. Bank juga mengelola paparan risiko sesuai dengan toleransi risiko yang didasarkan pada fondasi dan struktur yang kokoh. Dalam menerapkan manajemen risiko di bank, konsep GRC diwujudkan melalui pendekatan tiga lapis pertahanan manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan diawasi oleh dewan komisaris. Tiga lini pertahanan tersebut mencakup:

Lini pertahanan pertama, atau *First Line of Defense*, terdiri dari unit bisnis dan unit kerja lainnya yang secara langsung dan rutin menjalankan kegiatan bisnis dan operasional bank. Unit-unit ini juga bertanggung jawab untuk mengenali dan mengelola risiko yang terkait dengan setiap produk, proses, kegiatan, dan sistem yang mereka jalankan.

Lini kedua pertahanan, atau *Second Line of Defense*, terdiri dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), unit kepatuhan, dan unit hukum. SKMR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrol yang memadai diterapkan atas risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis dan operasional bank, yang tercermin dalam kebijakan internal dan kerangka kerja manajemen risiko. Unit kepatuhan dan hukum bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa aspek kepatuhan dan hukum telah terpenuhi dalam produk dan proses yang dilakukan oleh bank.

Lini ketiga pertahanan, atau *Third Line of Defense*, dijalankan oleh unit audit internal sebagai entitas independen yang memastikan bahwa fungsi dan tanggung jawab dari lini pertahanan pertama dan kedua telah dilaksanakan secara efektif.

Proses Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko bank X adalah untuk mengelola risiko yang terkait dengan operasi perusahaan sehingga menghasilkan nilai tambah jangka panjang. Proses manajemen risiko bank X terdiri dari:

1. Identifikasi risiko: Bertujuan untuk mengidentifikasi semua jenis risiko yang berpotensi merugikan setiap produk, layanan, atau operasi bank.

2. Pengukuran risiko: bertujuan untuk menentukan tingkat risiko yang melekat pada operasi bank dengan membandingkannya dengan keinginan risiko bank, sehingga bank dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko dan menentukan modal untuk menutupi risiko tambahan.
3. Pemantauan risiko Bertujuan untuk mengidentifikasi semua jenis risiko yang dapat merugikan bank.
4. Pengendalian risiko adalah cara untuk mengatasi potensi risiko yang ada.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Sistem untuk mengontrol risiko bank X telah terbukti berhasil. DPS dan Dewan Komisaris, yang dibantu oleh komite di bawahnya, telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Seluruh organ berkumpul secara berkala untuk membicarakan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hal-hal berikut digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem manajemen risiko bank:

1. Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang diatur dalam hierarki ketentuan internal di atas. Bank memiliki beberapa batas risiko, seperti batas kewenangan memutus pembiayaan, batas alokasi pembiayaan untuk mengurangi risiko konsentrasi pembiayaan, batas dealer untuk melakukan transaksi tresuri, dan batas lain yang berkaitan dengan operasi bank.
2. Perubahan dalam eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank dipantau dan dilaporkan kepada direksi atau dewan komisaris secara berkala dalam bentuk laporan atau presentasi di rapat direksi atau dewan komisi atau rapat komite level.
3. Unit kerja melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
4. Unit audit internal telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dalam bentuk audit berkala dan audit tematik. Selain itu, produk, program, proses, dan aktivitas yang dimiliki oleh unit kerja pemilik produk, proses, program, dan aktivitas juga telah diteliti secara independen oleh SKMR.

Tindakan yang diambil oleh bank adalah pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, komite, dan unit-unit kerja. Tindakan ini menunjukkan komitmen BMI untuk mengelola risiko yang terkait. Hal ini karena bank X telah menerapkan manajemen risiko dengan baik dengan kebijakan tekanan, prosedur, penetapan limit risiko, dan pemantauan eksposur risiko. Artikel ini membantu memperkuat dasar untuk menerapkan manajemen risiko pada bank X.

Kesimpulan dan Saran

Bank X menunjukkan memiliki komitmen yang kuat dalam mengelola risiko yang terkait dengan operasionalnya. Mereka telah menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko tersebut, termasuk risiko kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan syariah. Dalam menghadapi tantangan yang dinamis dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang, bank X telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang handal dengan memanfaatkan

kerangka Governance, Risk & Compliance (GRC) serta praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Selain itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan oleh bank X meliputi pendekatan kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, kecukupan modal, transparansi, dan independensi dalam proses manajemen risiko. Bank X juga telah menetapkan tiga lapis pertahanan manajemen risiko, yakni lini pertahanan pertama, kedua, dan ketiga, yang masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam berbagai tingkatan.

Proses manajemen risiko bank X terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah jangka panjang bagi bank tersebut. Evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko bank X menunjukkan bahwa bank telah berhasil dalam mengontrol risiko-risiko yang dihadapinya, dengan adanya kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang ditetapkan serta pemantauan yang teratur terhadap eksposur risiko.

Sebagai saran, bank X dapat terus meningkatkan upaya dalam mengantisipasi dan mengelola risiko-risiko baru yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi. Mereka juga dapat memperkuat kolaborasi antara berbagai lini pertahanan manajemen risiko untuk memastikan integrasi yang lebih baik dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh. Selain itu, bank X dapat terus memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan risiko untuk memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, bank X akan dapat menjaga kinerja yang berkelanjutan dan memenuhi harapan pemegang saham serta regulasi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Agustin, H., Armis., & Hasan, H. (2022). Teori manajemen resiko bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551–564.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Aisyah, E. N., Zuraidah, Z., & Maulayati, R. R. (2021). Risk Mitigation of Covid-19 pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil . *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529, 691–696.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.100>
- Az Zahra, A. N., & Miranti, T. (2023). The sharia bank stability: How fintech and financial ratio fixed it? *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 9(1), 51–69.
<https://doi.org/10.19109/ifinance.v9i1.17023>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fasa, M. I. (2022). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 1(2), 36–53.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/482>
- Hanafi, N. D. F. S. (2017). Profil dan penerapan manajemen risiko di bank . AL-'ADALAH: *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 128–140. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/421>
- Jureid, J. (2016). Manajemen risiko bank Islam (Penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu

- Panyabungan). *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 81–107.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/481>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). 914-920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Pratama, R. (2018). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah (Studi kasus pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>
- Sofyan, S. (2017). Analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga pembiayaan syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(2), 359–390. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/310>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). 1227-1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Tentiyo, S. (2022). Konsep penerapan manajemen risiko hukum (legal risk) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Mataram*, 11(1), 269–270.
- Uswatun, A. N., & Aisyah, E. N. (2022). Profitability as a mediator for the effect of capital structure and financing risk on the value of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *TIFBR: Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(2), 64–79.
<https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i2.304>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3383–3384. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>